

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa keabsahan status perkawinan sedarah dilihat dari terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat dan rukun sahnya perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 2, Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UUP jo. Pasal 14 KHI. Adapun perkawinan sedarah telah melanggar Pasal 8 UUP jo. Pasal 39 KHI, serta Surat An-Nisa Ayat 23. Sehingga keabsahan perkawinan sedarah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak sah.
2. Bahwa status dan kedudukan anak *incest* setelah pembatalan perkawinan orang tuanya, berdasarkan pengertian Pasal 42 UUP jo. Pasal 99 huruf a KHI anak *incest* adalah anak tidak sah sebab perkawinan sedarah adalah perkawinan tidak sah. Dalam hukum Islam anak *incest* statusnya anak haram atau anak zina berdasarkan surat An-Nisa Ayat 23. Akan tetapi, jika anak *incest* terlahir dari perkawinan orang tuanya memiliki unsur kekeliruan atau ketidaktahuan akan ketentuan larangan perkawinan baik secara agama maupun hukum maka anak tersebut termasuk anak syubhat atau disamakan dengan anak sah. Kemudian menurut Pasal 272 KUHPerdara anak sumbang dan anak zina termasuk anak luar kawin. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak *incest* setelah pembatalan perkawinan orang tuanya yakni berdasarkan Pasal 45 UUP bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selain itu menurut Pasal 28 Ayat (2) UUP jo. Pasal 76 KHI bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memberi peluang terhadap pengakuan anak *incest* oleh ayah biologisnya

melalui dispensasi pengadilan berupa akta kelahiran sesuai Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu kehadiran fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 memberikan perlindungan anak *incest* tetap mendapatkan hak pemeliharaan, hak pendidikan, hak nafkah hidup dan lain-lainnya kecuali perihal hak perwalian apabila anaknya perempuan maka yang menjadi wali nikah adalah wali hakim dan dalam hal kewarisan anak tersebut dimungkinkan mendapat bagian dari harta warisan ayah biologisnya melalui wasiat wajibah.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, maka saran penulis sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat khususnya para pihak yang hendak melaksanakan perkawinan, dalam pemeriksaan administrasi hendaknya bersikap jujur dan terbuka mengenai asal usul keluarganya.
2. Bagi Pemerintah khususnya kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) perlunya pengawasan lebih ketat dalam hal peninjauan penatalaksanaan tugas dan fungsi pegawai KUA. Serta untuk Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) hendaknya lebih berhati-hati dan mengadakan penelurusan lebih mendalam mengenai kedudukan dan status para pihak yang hendak melaksanakan perkawinan. Pemerintah juga dirasa perlu mengadakan kegiatan untuk mensosialisasikan bahaya perkawinan sedarah.